



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.481-BKBP/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan mengarustamakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Bandung perlu adanya pembinaan dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Wali Kota menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan tes seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
 - b. melaksanakan seleksi Paskibraka;
 - c. menetapkan hasil seleksi Paskibraka;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. mempersiapkan calon anggota Paskibraka Kota Bandung yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tingkat Kota Bandung;
 - b. mempersiapkan anggota Paskibraka Kota Bandung dalam mengikuti seleksi calon anggota paskibraka tingkat provinsi dan nasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bandung.

- KEEMPAT : Susunan dan uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.481-BKBP/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KOTA BANDUNG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi, Budaya dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
11. Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Balai Kota Bandung;
13. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., M.Si., CPM. (Akademisi).
- Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi : 1. Unsur Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
2. Unsur Dokter pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Unsur Perawat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

5. Unsur Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
6. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Bandung;
7. Purna Paskibraka Indonesia Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.481-BKBP/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANDUNG

A. Pembina:

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Bandung.

B. Ketua:

Mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Calon Paskibraka Tingkat Kota Bandung.

C. Sekretaris:

Membantu Ketua mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Calon Paskibraka Tingkat Kota Bandung.

D. Anggota:

Melaksanakan semua proses kegiatan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Calon Paskibraka Tingkat Kota Bandung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

E. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi:

Melaksanakan tahapan rekrutmen dan seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kota Bandung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, seleksi, evaluasi, dan pelaporan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002